



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan petunjuk teknis kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD:

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB III
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dusun yang ada di dalam wilayah Desa.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan jumlah penduduk Desa sebagai berikut:
 - a. jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk Desa kurang dari 1.500 jiwa;
 - b. jumlah anggota BPD paling tinggi 7 (tujuh) orang, apabila jumlah penduduk desa sebanyak 1.500 jiwa sampai 2.500 jiwa; dan
 - c. jumlah anggota BPD paling tinggi 9 (sembilan) orang, apabila jumlah penduduk desa lebih dari 2.500 jiwa
- (5) Penetapan jumlah anggota BPD di Desa setiap masa keanggotaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD, dilaksanakan melalui:
 - a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 7

- (1) Tahap persiapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk panitia pengisian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari Dusun yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan
 - d. tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Kepala Desa dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pengisian anggota BPD.
- (6) Panitia pengisian anggota BPD unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicalonkan menjadi anggota BPD, apabila dicalonkan menjadi anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

- (1) Tugas panitia pengisian anggota BPD sebagai berikut:
 - a. melakukan penjangkaran bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan administrasinya;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon BPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon BPD yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses selanjutnya;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD;
 - f. melaksanakan registrasi bagi para calon peserta musyawarah;
 - g. memimpin dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Kewajiban panitia pengisian anggota BPD sebagai berikut:

- a. memperlakukan para calon secara adil dan setara;
- b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan pengisian BPD secara tepat waktu;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan kewajibannya membentuk panitia pengisian anggota BPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan pembentukan pengisian anggota BPD.

- (2) Panitia pengisian anggota BPD yang dibentuk oleh Bupati melalui Camat, ditetapkan melalui keputusan Camat.

Paragraf 2
Tahapan Pencalonan

Pasal 11

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran.

Pasal 12

Persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut.

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi/aliran yang dilarang oleh Pemerintah;
- l. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan mengajukan surat permohonan menjadi calon anggota BPD melalui panitia pengisian BPD dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- h. surat keterangan bertempat tinggal di Dusun dalam wilayah Desa bersangkutan dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Dusun dan disahkan oleh Kepala Desa setempat;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- k. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan;
- m. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon dari perangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi/aliran yang dilarang oleh Pemerintah diatas kertas bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik diatas kertas bermaterai cukup;
- p. daftar riwayat hidup; dan
- q. pas foto berwarna sesuai kebutuhan panitia.

Pasal 14

- (1) Panitia pengisian anggota BPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan masyarakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran sampai penetapan bakal calon.
- (2) Hasil pemeriksaan berkas diberitahukan secara tertulis kepada bakal calon, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penetapan bakal calon.
- (3) Apabila bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat maka diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas pencalonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas panitia pengisian anggota BPD.
- (4) Panitia pengisian BPD melakukan pemeriksaan ulang perbaikan berkas bakal calon sekaligus menentukan hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas panitia pengisian anggota BPD menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan kedalam berita acara penetapan bakal calon.
- (6) Jumlah bakal calon anggota BPD perwakilan setiap Dusun paling sedikit 2 (dua) orang.
- (7) Penetapan dan pengumuman bakal calon oleh panitia bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Tahapan Pemilihan

Pasal 15

- (1) Tahap pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur wakil masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai peserta musyawarah pengisian anggota BPD terdiri dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat-

- c. tokoh pendidik;
 - d. tokoh perempuan;
 - e. pengurus organisasi kemasyarakatan;
 - f. ketua RW/RT;
 - g. perwakilan penyandang difabel/disabilitas; dan
 - h. tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Peserta musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan registrasi 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
 - (5) Jumlah peserta musyawarah dari wakil masyarakat sebagaimana pada ayat 2 (dua) sebagai wakil wilayah Dusun berjumlah gasal paling banyak 15 (lima belas) orang dan minimal 1 (satu) orang perempuan setiap Dusun.
 - (6) Peserta musyawarah dari wakil wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direkomendasikan oleh Kepala Dusun.

Pasal 16

- (1) Musyawarah pengisian anggota BPD dipimpin oleh ketua panitia dan dihadiri oleh para calon anggota BPD, peserta dari wakil wilayah Dusun, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Camat, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan bakal calon menjadi calon anggota BPD;
 - b. penetapan calon anggota BPD menjadi anggota BPD.
- (3) Penetapan bakal calon menjadi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dihadiri oleh bakal calon anggota BPD.
- (4) Bakal calon anggota BPD yang tidak hadir dalam musyawarah perwakilan dinyatakan gugur dan tidak berhak dipilih.

Pasal 17

- (1) Penetapan calon anggota BPD menjadi anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan dengan musyawarah mufakat dari peserta perwakilan wilayah Dusun masing-masing.
- (2) Dalam hal penetapan calon menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak oleh peserta perwakilan masyarakat wilayah Dusun masing masing.

Pasal 18

- (1) Penetapan calon anggota BPD menjadi anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan dengan musyawarah mufakat dari peserta unsur perwakilan perempuan yang hadir dalam musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam hal penetapan calon menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak oleh peserta unsur perwakilan perempuan yang hadir dalam musyawarah perwakilan.

Paragraf 4
Tahapan Penetapan

Pasal 19

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan sebagai berikut:
 - a. calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah pengisian anggota BPD dengan melampirkan berita acara musyawarah pengisian anggota BPD;
 - b. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat anggota BPD terpilih paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Kabupaten, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"; dan
 - e. Khonghucu "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Didermuliakanlah".

- (3) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD;
 - b. pengucapan sumpah/janji anggota BPD;
 - c. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji;
 - d. pembacaan amanat Bupati; dan
 - e. pembacaan doa.

Pasal 23

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 24

Anggota BPD sebelum melaksanakan tugas wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 25

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan tata tertib BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri musyawarah BPD dan/atau musyawarah lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - l. ditetapkan sebagai calon perangkat Desa.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak musyawarah BPD.

- (2) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Persetujuan usulan pemberhentian anggota BPD dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Apabila pimpinan BPD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri dokumen musyawarah BPD.
- (6) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (8) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan berkedudukan sebagai pimpinan BPD, maka diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (2) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pelaksana tugas pimpinan BPD .

Bagian Kelima Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil musyawarah pengisian anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Calon anggota BPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

- (4) Dalam hal pengisian anggota BPD antarwaktu keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan tidak terdapat calon nomor urut berikutnya yang memenuhi syarat, maka dilakukan pemilihan kembali.
- (5) Tahapan pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) sama dengan tahapan pengisian anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD antarwaktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul penggantian anggota BPD.
- (4) Anggota BPD antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat dan dipandu Camat di wilayah masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pelaksanaan tahapan pengucapan sumpah/janji anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama dengan pelaksanaan tahapan pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Pasal 31

- (1) Masa keanggotaan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 1 (satu) periode.

Pasal 32

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan BPD kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa keanggotaan BPD.

Bagian Keenam Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 33

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek di Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 34

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang dalam kelembagaan BPD, sebagaimana maksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kelengkapan BPD yang dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Semua anggota BPD dapat dipilih salah satunya menjadi ketua bidang kecuali Pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan
Desa

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (5) Rapat pemilihan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya pimpinan BPD.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 36

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

- (3) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dalam bentuk rekomendasi persetujuan penetapan pimpinan BPD dan ketua bidang BPD.
- (4) Rekomendasi persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Camat menerima laporan.
- (5) Apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana pada ayat (4) maka pimpinan BPD dapat menetapkan keputusan BPD

Bagian Ketiga
Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Persyaratan yang dapat ditetapkan menjadi staf administrasi BPD sebagai berikut:
 - a. warga masyarakat Desa dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
 - d. dapat mengoperasikan Komputer;
 - e. bukan perangkat Desa (Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun).
- (4) Tenaga staf administrasi BPD berhak mendapat tunjangan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (5) Tunjangan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada kegiatan operasional BPD.
- (6) Besaran tunjangan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan standar biaya setiap tahun yang berlaku pada lingkup Pemerintah daerah.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 38

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 39

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi LKPPD;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) DPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 42

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 43

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 44

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari musyawarah khusus dan musyawarah lainnya.
- (3) Musyawarah khusus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang.
- (4) Musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh anggota BPD.
- (5) Musyawarah BPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan yang bersifat strategis, antara lain:
 - a. pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
 - b. evaluasi LKPPD;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. usulan pemberhentian anggota BPD;
 - e. pembentukan Panitia Pilkades;
 - f. pembahasan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa.
- (6) Musyawarah BPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat.
- (7) BPD menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
 - e. suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD atau berita acara dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD atau sekretaris musyawarah.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 45

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD.
- (4) Apabila ketua BPD berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- (5) Apabila ketua dan wakil ketua BPD berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (6) Apabila ketua, wakil ketua dan sekretaris BPD berhalangan, maka musyawarah Desa tidak dapat dilanjutkan/ditunda.
- (7) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan (difabel/disabilitas).
- (9) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (10) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 46

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 48

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 49

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 9

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 50

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD melalui musyawarah BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa dan dapat dihadiri unsur masyarakat.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;

- b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 51

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian laporan oleh Kepala Desa;
 - b. penyampaian tanggapan BPD berdasarkan perwakilan;
 - c. pemberian jawaban atas tanggapan BPD;
 - d. penyampaian tanggapan balik BPD;
 - e. penyampaian jawaban akhir Kepala Desa; dan
 - f. penetapan kesimpulan sebagai rekomendasi BPD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Paragraf 10

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga lain di Desa

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan timbal balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. komunikasi dan tukar menukar informasi;
 - b. kerjasama antar beberapa subyek, program, masalah, dan pengembangan regulasi; dan
 - c. klarifikasi atas berbagai permasalahan.
- (3) Hubungan kerja BPD dengan lembaga lain di Desa merupakan hubungan konsultatif, kemitraan dan koordinatif.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

DPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 56

- (1) BPD melakukan pengawasan dan meminta keterangan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) BPD dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 57

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (5) Pernyataan pendapat BPD dapat disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 58

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran biaya operasional BPD diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 59

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 60

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 61

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Jumlah besaran tunjangan ditambah operasional BPD paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya operasional pemerintahan dalam APBDesa setiap tahun anggaran.

Pasal 62

Pembiayaan pengembangan kapasitas anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 63

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 64

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 65

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Laporan kinerja BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa secara tertulis dan lisan.
- (5) Forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian laporan pelaksanaan tugas BPD;
 - b. penyampaian tanggapan peserta musyawarah;

- c. pemberian jawaban atas tanggapan;
 - d. penetapan kesimpulan sebagai rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan tugas BPD selanjutnya.
- (6) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
- (7) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dapat digunakan untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 67

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 68

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
 - h. kode etik dan sanksi.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan perangkat daerah lainnya yang terkait.

Pasal 70

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB X PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 72

- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Format jenis buku administrasi, tata tertib dan laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, solidaritas antar anggota BPD, serta untuk memperjuangkan aspirasi, BPD dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi BPD merupakan wadah komunikasi antar anggota BPD;

- (3) Dana kegiatan Forum Komunikasi BPD bersumber dari iuran anggota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 75

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat.
(2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penghargaan berupa pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Kelembagaan BPD dan anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa keanggotaannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 27 April 2018

Plt. BUPATI BANTAENG,

MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 27 April 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KELEMBAGAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
 Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG / BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APB Desa	BANTUAN			SUM BANGUNAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBAHNGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK		
			PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Tgl Bulan Tahun

Mengotahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan Musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD Tahun anggaran

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
5. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai
6. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. PELAKSANAAN TUGAS BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dii.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. PENUTUP

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....
KETUA BPD

(.....)
Plt. BUPATI BANTAENG,

MUHAMMAD YASIN